

ANALISIS YURIDIS PERAN SABHARA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Oleh:

William Martahan Hutapea ¹⁾

Guntar Mamiek Prasetyo ²⁾

Edyson Tanjung ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

williamhutape@gmail.com ¹⁾

guntarmprasetyo@yahoo.co.id ²⁾

Edysontanjung23@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The task of the Police in dealing with demonstrations carried out by the community is not an easy thing, because apart from having to comply with applicable laws and regulations. The research method for this thesis is normative juridical, namely reviewing the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 16 of 2006 concerning Guidelines for Crowd Control; Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2012 concerning Mass Decomposing Platoon. The results of the research are 1. The role of the Medan Police Sabhara Polrestabes in Combating Crime is carrying out patrols carried out by two or more members of the National Police in an effort to prevent the meeting of intentions and opportunities, by visiting, exploring, observing or paying attention to situations and conditions that are expected to cause all forms of violations, crimes or disturbances of public order and security and/or criminal acts/violations of the law that require or require the presence of members of the police (Police Hazard) to take police action to maintain order and ensure public safety. Standard Operating Procedures (SOP) for the Sabhara Unit Polrestabes Medan Dalam Criminal Handling The sabhara police patrol activities include: walking. Cycling patrols, R2 and R4 motorized patrols, multi-function patrols. Handling and Obstacles on the Role of Sabhara Polrestabes Medan in Handling Criminal Actions. Prevention efforts are carried out starting from pre-emptive action, preventive action, and repressive action. These three actions were taken to prevent crime in the city of Medan, the preemptive action taken by the police to the community was to provide understanding and knowledge in preventing crime.

Keywords: Sabhara Polrestabes, Crime. Police Patrol

ABSTRAK

Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yakni mengkaji Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa; Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peleton Pengurai Massa. Adapun hasil dari penelitian adalah 1. Peran Kepolisian Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Kriminalitas melakukan patroli yang dilakukan oleh dua orang anggota polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan

kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota polri (Police Hazard) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Polrestabes Medan Dalam Penanganan Kriminal Kegiatan patroli sabhara polri meliputi : jalan kaki, Patroli bersepeda, Patroli bermotor R2 dan R4, Patroli multi fungsi. Penanganan Dan Kendala Peran Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menangani Aksi Kriminalitas upaya pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Tiga tindakan ini dilakukan untuk mencegah kriminalitas di Kota Medan, tindakan preemtif yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat adalah memberi pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah kejahatan.

Kata Kunci: Sabhara Polrestabes, Kriminalitas, Patroli Polisi

1. PENDAHULUAN

Permasalahan keamanan serta kedisiplinan amat berarti bila sesuatu negeri lagi padat jadwal membuat untuk menggapai keselamatan rakyatnya. Penyeimbang dalam warga bisa terjalin antara lain sebab terdapatnya keamanan serta kedisiplinan. Keamanan serta kedisiplinan memiliki sesuatu faktor kondisi dampingi pribadi-pribadi dalam warga, yang berjalan serba tertib serta kondisi itu bagi dimensi atau standar yang sepatutnya.

Pelaksanaan Satuan Pungsi untuk melaksanakan kegiatan rutin Patroli Blue Light guna mengantisipasi tindak pidana 3C di kawasan hukum Polrestabes Medanada saat patroli blu light menyambangi warga kota medan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada warga dan pemuda yang ada di pos kamling, agar mereka selalu meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati dan situasi kamtibmas di desa yang sudah baik ini. jangan lakukan hal-hal yang tidak baik seperti konsumsi miras.

Guna Samapta mencakup Penerapan kewajiban Polisi, menyangkut seluruh usaha profesi serta aktivitas Pengaturan, Kontrol, Penjagaan, Patroli, Pengaturan Massa(Dalmas), Penjagaan kepada proyek vital atau Obyek vital serta Pemberdayaan Warga, Pembinaan Bantuan Binatang buat kebutuhan Perlindungan, Dukungan, Bantuan serta Razia Warga. Oleh sebab itu sebagai guna kepolisian

bertabiat melindungi dengan membiasakan desakan kemajuan warga.

Pengorganisasian Polmas merupakan pengkategorian kadar peyelenggaraan Polmas. Pengorganisasi Polmas itu sudah diatur dalam Artikel 24 Bagian(1) 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indoneisa No 3 Tahun 2015 Mengenai Pemolisian Warga kalau:

“Pengorganisasian Polmas, meliputi:

- a. ditingkat Mabes, dibawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, penerapannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
- b. ditingkat Polda dibawah tanggung jawab Kapolda, penerapannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Polda;
- c. ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, penerapannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas Polres; serta
- d. ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab Kapolsekdan penerapannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.

Aplikasi Polmas dilaksanakan oleh pengemban Polmas serta Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas ialah masing- masing personel Polri yang melakukan Polmas di warga ataupun komunitas kebalikannya Bhabinkamtibmas yakni titel buat Bhayangkara Guru Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ialah pengemban Polmas di dusun serta kelurahan.

Dari penjelasan di atas sudah mendesak pengarang buat menulis riset ini dengan kepala karangan: Analisis Yuridis Peran Sabhara Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan serta kedisiplinan warga yang berikutnya disingkat Kamtibmas yakni sesuatu atmosfer aktif warga legal semacam salah satu prasyarat terselenggaranya tata cara pembangunan nasional dalam atlas tercapainya tujuan nasional yang diisyarati oleh terjaminnya keamanan, kedisiplinan, serta tegaknya hukum dan terbinanya keamanan yang mengandung keahlian membina dan tingkatkan kemampuan serta tenaga warga dalam menjauhi, menghindari, serta mengatasi seluruh wujud pelanggaran hukum serta bentuk- bentuk halangan yang lain yang dapat membahayakan warga.

Pengertian Polisi Republik Indonesia

Tutur Polisi berawal dari bahasa Italia, La Police, dalam Bahasa Inggris berarti Police, sebaliknya dalam bahasa Belanda Politie atau Kramers yang berarti rezim yang menjamin aturan teratur biasa serta keamanan orang perorang dengan seluruh milik- miliknya. Di Indonesia polisi diatur dalam Hukum No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia, dalam Artikel 1 bagian(1) Kepolisian merupakan seluruh perihal ikhawal yang berhubungan dengan guna serta badan polisi cocok dengan peraturan perundang- undangan.

Pengertian Sabhara

Guna Sabhara ialah beberapa guna Kepolisian yang bertabiat melindungi yang ialah kemampuan serta keahlian spesial yang sudah dibesarkan lagi mengenang tiap- tiap kewajiban yang tercampur dalam guna Samapta butuh membiasakan dengan desakan kemajuan warga.

Perumusan dan Pengembangan Untuk Samapta melingkupi Aplikasi peranan Polisi Lazim, menyangkut semua upaya pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Pengawasan, Kontrol, Patroli, Kontrol pada Hak Penyampaian Pandangan dimuka biasa(PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Kontrol(BUJP), SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengaturan Massa(Dalmas), Negoisasi, Kontrol pada cap biru vital ataupun Obyek vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bantuan Fauna untuk keinginan Perlindungan, Sokongan, Dorongan dan Razia Masyarakat

Kewajiban Utama:

1. Membagikan Proteksi, Dukungan serta Jasa Warga.
2. Menghindari serta mencegah seluruh wujud kendala kamtibmas bagus berbentuk kesalahan ataupun Pelanggaran dan gangguan keterertiban yang lain.
3. Melaksanakan aksi Represif Jenjang dini(Repawal) kepada seluruh wujud gangguan Kamtibmas yang lain untuk menjaga keamanan serta Kedisiplinan Warga.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat .
5. Melakuan Tindakan Reperesif Terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)
6. Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional Polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Sabhara memiliki unit sebagai berikut :

1. Bagian Langlang ialah Wujud operasional Polri yang ialah konkretisasi aksi melenyapkan aspek hasrat ataupun penangkalan kepada bertemunya hasrat serta peluang.
2. Otak Massa(Dalmas) ialah aktivitas dengan membagikan proteksi, dukungan serta jasa kepada

segerombol warga yang lagi mengantarkan opini atau harapan didepan biasa untuk menghindari masuknya akibat pihak khusus ataupun agitator.

3. Kontrol markas ialah Penerapan kewajiban kepolisian yang bertabat melindungi untuk mengamankan markas aba- aba ataupun area sekelilingnya.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat mangulas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset empiris ataupun sosiologis riset lapangan (*file research*).Watak riset dalam riset ini merupakan bertabat deskriptif analitis yang bermaksud buat melukiskan, menginventarisasikan serta menganalisa teori- teori serta peraturan yang berkaitan dengan kasus dalam riset ini. Hingga tata cara riset hukum yang dipakai dalam kategorisasi riset ini dicoba dengan pendekatan kualitatif. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok serta informasi skunder. Informasi pokok yang didapat langsung dari Polresta Area Jalan Puti Hijau Nomor 21 Kesawan Area Barat Kota Area Provinsi Sumatera Utara serta informasi inferior yang didapat materi hukum pokok: Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 16 Tahun 2006 Mengenai Prinsip Pengaturan Massa; Peraturan Kepala Tubuh Pemelihara Keamanan Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2012 Mengenai Peleton Pengurai Massa; Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan; Hukum No 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Mengantarkan Opini di wajah biasa; Perkap Nomor. 22 tahun 2010 mengenai lapisan badan serta aturan kegiatan pada tingkatan kepolisian wilayah ialah mengenai Direktorat Samapta Bhayangkara Polri

ataupun yang disingkat jadi Ditsabhara Polri. Materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Kriminalitas

Peran Kasat Sabhara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Operasional

1. Pemberian bimbingan, pengawasan serta pengaturan penerapan kewajiban unit Sabhara.;
2. Pemberian edukasi, bimbingan serta penataran pembibitan keahlian dalam pelaksanaantugas di area bagian Sabhara.
3. Pemeliharaan serta perawatan perlengkapan dan alat transportasi bagian Sabhara.
4. Pengemasan daya personel serta perlengkapan buat kebutuhan tugasTurjawali, penindakan muncul rasa, serta obyek vital, pengendalianmasa, negosiator, dan pencarian serta pengamanan ataupun search and Rescue(SAR).
5. Pembinaan teknis pemeliharaan kedisiplinan biasa berbentuk penguatan hokumTipiring serta TPTKP.

Peralatan Utama/Khusus Dalmas

Dalmas Dini merupakan dasar dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat- alat perkakas spesial Kepolisian, digerakkan dalam mengalami situasi massa

sedang teratur serta tertib atau suasana hijau

Peralatan Utama/Khusus Dalmas adalah Peralatan atau Perlengkapan baik perorangan maupun satuan yang diperlukan atau digunakan dalam melaksanakan pegendalian massa.

1. Helm Dalmas
2. Gas Masker
3. Pelindung Badan
4. Pelindung tangan dan kaki licin
5. Tameng
6. Tongkat T
7. Pemadam Api
8. Rantis AWC
9. Ransus Bus
10. Ransus Sepeda Motor
11. Ransus Truck Dalmas
12. Tali Dalmas
13. Pakaian Dinas Khusus (IA-1/IA-2)
14. HP dengan Headset
15. Senjata Laras Licin.

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminalitas

Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Warga) merupakan penajaan kewajiban kepolisian yang melandasi pada uraian kalau buat menghasilkan situasi nyaman serta teratur tidak bisa jadi dicoba oleh Polri sepihak selaku poin serta warga selaku subjek, melainkan wajib dicoba bersama oleh polisi serta warga dengan metode memberdayakan warga lewat kemitraan polisi serta masyarakat warga, alhasil dengan cara bersama- sama sanggup mengetahui pertanda yang bisa memunculkan kasus di warga, sanggup memperoleh pemecahan buat mengestimasi permasalahannya serta sanggup menjaga keamanan dan kedisiplinan di lingkungannya.

Pembinaan dalam kondisi Polmas merupakan usaha menumbuhkembangkan serta memaksimalkan kemampuan warga dalam ikatan kemitraan(partnership and networking) yang sekelas.

B. Penanganan Dan Kendala Peran Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menangani Aksi Kriminalitas

Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Fungsi Sabhara

TPTKP bermaksud buat membagikan jasa pada warga dengan menghadiri TKP buat melaksanakan bantuan korban serta penjagaan TKP supaya senantiasa dalam kondisi Status Quo, penahanan pelakon, temuan saksi, benda fakta serta pencarian petunjuk yang lain.

Sasaran TPTKP

1. Korban
2. Pelaku
3. Saksi
4. Barang Bukti

Persiapan TPTKP

1. Personel
2. Menyiapkan surat perintah dan administrasi pendukung
3. Perlengkapan Satuan
4. Perlengkapan Perorangan
5. Persenjataan
6. Peralatan Sabhara Kit penanganan TPTKP

Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian PerkarA (TPTKP)

1. Melaksanakan bantuan kepada korban
2. Memasang Police Line ataupun perlengkapan ikatan lainnya
3. Mencermati dengan cara biasa mengenai suasana, bagus orang ataupun benda-benda
4. Menulis tempat serta durasi kejadian
5. Membukukan serta menulis banyak orang yang terletak di TKP paling utama yang mengenali mengenai

- peristiwa serta diperintahkan buat tidak meninggalkan tempat
6. Membekuk pelakon bila sedang terletak di dekat TKP
 7. Mengamankan benda fakta dengan membagikan tanda- tanda
 8. Membuat lukisan atau sket TKP
 9. Membuat informasi kegiatan penindakan TKP
 10. Mempersiapkan permohonan VER
 11. Memohon dorongan anjing pelacak
 12. Memberikan hasil penindakan TKP pada aparat interogator bersama terdakwa, benda fakta serta saksi yang ditemui.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait jasa keamanan bank maupun kepada para nasabah, personil Satuan Sabhara Polres Medan melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital perbankan di wilayah Polres Medan yang dilakukan setiap hari kerja dan juga menyampaikan pembinaan kepada karyawan bank maupun para nasabah.

Kendala dalam Menangani Aksi Kriminalitas

Kewajiban Utama Sabhara merupakan melakukan guna kepolisian kewajiban melindungi kepada pelanggaran hukum ataupun kendala Kamtibmas dengan aktivitas kontrol, penjagaan serta langlang dengan target pokoknya merupakan:

- a. Membagikan proteksi, dukungan serta jasa pada warga.
- b. Meniadakan faktor peluang ataupun kesempatan untuk badan warga yang bernazar melaksanakan pelanggaran hukum.
- c. Melaksanakan aksi represif langkah dini dan wujud kendala kamtibmas.
- d. Melakukan penguatan hukum terbatas(Gakkumtas) ilustrasi: tipiring serta penguatan Perda.
- e. Pemberdayaan sokongan binatang dalam kewajiban Opnal Kepolisian.
- f. Melakukan Search And Resque(SAR) terbatas.

Disamping itu secara umum bertugas :

1. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan
2. Penjagaan
3. Pengawasan
4. Patroli
5. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
6. Bansar / Bantuan SAR
7. Dalmas (Pengendalian Massa)
8. Negosiasi
9. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

Dengan terdapatnya aktivitas penjagaan subjek vital perbankan dari Polrestabas Area diharapkan bisa membagikan serta tingkatkan rasa nyaman untuk pegawai bank ataupun para pelanggan yang tiba alhasil kurangi efek terbentuknya kendala kejahatan yang mengincar para pelanggan ataupun bank itu sendiri.

Usaha kenaikan keamanan, kedisiplinan, serta penyelesaian kejahatan dibutuhkan pengembangan pelacakan, penjagaan serta penggalangan keamanan negeri; pengembangan sistem penjagaan rahasia negeri; pengembangan pangkal energi orang(SDM) kepolisian; pengembangan alat serta infrastruktur kepolisian; pengembangan strategi keamanan serta kedisiplinan; pemberdayaan kemampuan keamanan; perawatan keamanan serta kedisiplinan warga; kegiatan serupa keamanan serta kedisiplinan; pelacakan serta investigasi perbuatan kejahatan; penangkalan serta pemberantasan penyalahgunaan serta penyebaran hitam narkoba; dan penguatan keamanan dalam negara.

Dalam pengembangan pelacakan, penjagaan, serta penggalangan keamanan negeri perbuatan lanjut yang dibutuhkan merupakan:

1. logistik intelijen device, perlengkapan komunikasi, alat transportasi operasional, serta penangan pembangunan diklat intelijen;
2. pembangunan jaringan komunikasi pusat serta wilayah untuk mendukung

- kelancaran arus data intelijen dengan cara kilat, pas, serta nyaman;
3. pembedahan intelijen penyelesaian transnasional crime serta duit ilegal atau kertas bernilai;
 4. kenaikan kegiatan serupa intelijen global;
 5. pembangunan pos intelijen area di provinsi, kabupaten atau kota;
 6. koordinasi badan- badan intelijen pusat serta wilayah dalam penerapan pembedahan intelijen;
 7. kenaikan kualitas dan jumlah penerapan pembedahan anti intelijen; dan
 8. pembedahan intelijen penting di luar serta dalam negara.

Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa:

- (1) Penataan kelembagaan Polri;
- (2) Pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan
- (3) Pembangunan materil dan fasilitas Polri yang meliputi:
 - a) pengembangan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan;
 - b) Pengadaan transportasi, alsus serse, alsus intel, perlengkapan perseorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas;
 - c) pembangunan Mapolda, sambungan pembangunan Mapolres perencanaan serta Mapolsek perencanaan selaku perbuatan lanjut dari pemekaran area, pembangunan Mako Polres serta Polsek yang sedang carter, rumah biro, dan sarana dasar Opsnal kewilayahan, tercantum pembangunan sarana bagian jasa wanita serta anak(UPPA) serta sarana di area pinggir;

- d) Peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan ruang khusus (RPK) pada setiap wilayah kepolisian; dan
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan transnasional.

Dalam bagan pengembangan strategi keamanan serta kedisiplinan perbuatan lanjut yang dibutuhkan merupakan melaksanakan

1. Analisis sistem keamanan lewat(a) pengembangan sistem serta tata cara dalam bagan mensupport kewajiban utama badan atau dasar, serta(b) analisis sistem keamanan;
2. Analisis kemampuan bentrokan;
3. Pengkondisian suasana nyaman serta teratur;
4. Penemuan aktivitas warga atau kemampuan kendala keamanan serta kedisiplinan; dan
5. Kenaikan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api serta materi peledak, perizinan serta criminal record.

Usaha buat membemerdayaan kemampuan keamanan ditindaklanjuti lewat pemberdayaan community policing; edukasi serta konseling keamanan pada area kawasan tinggal serta posisi aktivitas perekonomian; pemberdayaan penjagaan swakarsa; serta pembedahan intelijen penyelesaian keamanan serta kedisiplinan.

Perawatan keamanan serta kedisiplinan warga membutuhkan perbuatan lanjut lewat:

- a. kenaikan mutu jasa kepolisian dalam aspek penangkalan perbuatan pidana lewat pembinaan fungsi- fungsi kepolisian;
- b. Pembimbingan, dukungan, serta proteksi warga;
- c. Pengaturan serta razia aktivitas warga atau lembaga;

- d. Pengamanan warga serta penyembuhan keamanan tercantum penindakan keamanan di area bentrokan;
- e. Penyembuhan keamanan pada wilayah rawan bentrokan di Poso, Papua, serta wilayah bentrokan lain untuk terciptanya warga teratur hukum;
- f. Penguatan community policing serta tokoh- tokoh warga dan bagian- bagian warga lain; dan
- g. Kenaikan pos- pos area pinggiran di Papua, Kalimantan, serta NTT, dan pulau- pulau terluar berpenghuni Tindak lanjut kegiatan serupa keamanan serta kedisiplinan dicoba lewat kegiatan serupa global bagus dengan cara bilateral ataupun multilateral dalam penangkalan kesalahan transnasional, paling utama di area pinggiran; dan kegiatan serupa keamanan rute lembaga.

Perbuatan lanjut usaha pelacakan serta investigasi perbuatan kejahatan dicoba lewat pelacakan serta investigasi perbuatan kejahatan yang antara lain mencakup kesalahan konvensional, kesalahan transnasional, kesalahan kepada kekayaan negeri serta kejahatanyang berimplikasi kontijensi, dan koordinasi serta pengawasan teknis investigasi PPNS.

Sedangkan itu, usaha penangkalan serta pemberantasan penyalahgunaan serta penyebaran hitam narkoba membutuhkan perbuatan lanjut lewat penguatan hukum dibidang Narkoba; penangkalan penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkoba yang salah satunya lewat kampanye nasional serta pemasyarakatan anti- Narkoba; pengobatan serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; riset serta pengembangan informatika penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkoba; penguatan kelembagaan anti- Narkoba; kenaikan perlengkapan perlengkapan medik pusat pengobatan serta rehabilitasi di Rumah sakit Lido; penajaan pengembangan pembelajaran SDM; pembangunan badan Pusdiklat BNN yang sanggup melakukan

memindahkan of knowledge pada semua barisan institusi serta lembaga- lembaga dan warga; meningkatkan cetak biru percontohan(angkasawan project) penangkalan, pemberantasan, penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkoba dengan edaran di area rawan penyalahgunaan Narkoba; dan pembuatan feasibility study(FS) serta set preparation Rumah sakit komplikasi.

Kesimpulannya perbuatan lanjut yang dibutuhkan buat penguatan keamanan merupakan (1) pembedahan kombinasi penangkalan kendala keamanan di laut; (2) pembangunan early warning system; (3) kenaikan pembedahan penjagaan hutan; (4) kenaikan penjagaan hutan berplatform pangkal energi warga; (5) pembuatan dasar polisi kehutanan respon kilat(SPORC); (6) penguatan hukum serta peraturan dan memesatkan cara penindakan pelanggaran hukum di zona kehutanan; serta (7) kegiatan serupa dengan negara- negara pelanggan, dan LSM nasional dan internasional.

Penanganan Aksi Kriminalitas oleh Sabhara Polrestabes Medan

Kelakuan kejahatan di Kota Area bertambah dalam dua bulan terakhir. Polrestabes Area juga lalu melaksanakan bermacam usaha buat memencet nilai kejahatan. Upaya pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Tiga tindakan ini dilakukan untuk mencegah kriminalitas di Kota Medan.

Ada pula aksi preemtif yang dicoba pihak kepolisian pada warga merupakan berikan uraian serta wawasan dalam menghindari kesalahan. Petugas melakukan binluh, sambang, DDS, Problem Solving (Bhabinkamtibmas), kerjasama dengan pihak instansi lain. Selain itu, tindakan preventif (pencegahan) juga tetap dilakukan petugas seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia. Pencegahan yang dilakukan

seperti patroli itu untuk memantau tempat-tempat yang rawan akan kriminalitas, terutama untuk kejahatan jalanan. Apalagi jam rawan di Medan itu mulai dari pukul 24.00 WIB sampai jam 05.00 WIB. Petugas juga akan melakukan tindakan represif setelah berhasil mengungkap para pelaku kejahatan. Dimana petugas akan mengungkap jaringan mereka baik kejahatan curanmor, curas, curat, yang memiliki kendaraan bermotor untuk memiliki kunci ganda Sepeda motor harus ada kunci ganda. Masyarakat juga harus mempunyai insting ketika meletakkan kendaraan bermotor jangan meletakkan sembarangan.

Dalam sesuatu negeri dimanapun di bumi ini tercantum di Indonesia kalau keamanan serta kedisiplinan warga dalam bagan mengarah warga yang aman, ialah aspek penting bagus dalam ikatan antara orang sesama badan warga dengan warga lainnya disatu area dengan area lainnya dalam satu negeri, atau hubungannya dengan negeri lain dalam kerjasama serta ikatan global. Buat keamanan serta kedisiplinan warga berarti maksudnya penegak hukum, bagus dalam bagan kedisiplinan ikatan warga pula kedisiplinan dari para pelanggar hukum tercantum kelakuan kesalahan. Tanpa terdapat proteksi hukum untuk warga, tanpa terdapat proteksi hukum untuk masyarakat negeri asing hendak berdampak warga dalam ikatan antara sesama badan warga dalam maksud besar serta mengusik kedisiplinan negeri. Kesalahan yang mencuat tanpa terdapatnya penjagaan dari penegak hukum tidak hanya hendak membuat gelisah warga pula hendak membuat gelisah masyarakat negeri asing bagus yang telah terdapat dalam bagan ikatan Internasional maupun masyarakat asing selaku warga yang muncul buat tujuan darmawisata.

Terdapatnya penguatan hukum yang bagus hendak terwujud kejelasan hukum serta hendak menaikkan rasa kesamarataan yang dialami warga banyak, perihal ini hendak tingkatkan kedudukan warga dalam tujuan nasional membuat

negeri. Penguatan hukum amat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini dalam cara pembangunan nasional, serta penegak hukum dalam warga ini diberatkan pada kepolisian negeri. Kepolisian Negeri Republik Indonesia mempunyai kewajiban yang lumayan berat dalam usaha penangkalan terbentuknya pelanggaran serta kesalahan, jasa warga serta mencegah dan mentertibkan warga, disamping tugas-tugas administratif dalam badan badan kepolisian negeri sendiri serta menolong kemananan negeri bersama Angkatan Nasional Indonesia dalam turut dan melaksanakan pertahanan serta keamanan negeri dalam maksud besar.

1. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Melaksanakan pelacakan serta investigasi kepada seluruh perbuatan kejahatan cocok dengan Hukum Kegiatan Kejahatan serta peraturan perundang-undangan yang lain
2. Menyelenggarakan pengenalan kepolisian, medis kepolisian, serta makmal ilmu mayat dan ilmu jiwa kepolisian buat kebutuhan kewajiban kepolisian;
3. Menjaga kedisiplinan serta menjamin keamanan biasa;
4. Menjaga keamanan jiwa badan, harta barang, warga, serta area hidup dari kendala kedisiplinan serta atau ataupun musibah tercantum membagikan proteksi serta bantuan dengan menjunjung besar hak asas orang;
5. Menyelenggarakan seluruh aktivitas dalam bagan membina keamanan, kedisiplinan, serta kelancaran kemudian rute di jalur;
6. Menolong menuntaskan bentrokan masyarakat warga yang bisa mengusik kedisiplinan biasa;
7. Menghindari serta mengatasi tumbuhnya penyakit warga;
8. Memantau gerakan keyakinan yang bisa memunculkan keretakan ataupun

- mengecam aliansi serta kesatuan bangsa;
9. Membagikan dorongan penjagaan dalam konferensi serta penerapan tetapan majelis hukum, aktivitas lembaga lain, dan aktivitas warga;
 10. Melakukan pengecekan spesial selaku bagian dari aksi kepolisian dalam bagan penangkalan;
 11. Menyambut serta menaruh benda penemuan buat sedangkan durasi;
 12. Menghasilkan peraturan kepolisian dalam lingkup wewenang administratif kepolisian yang mengikat masyarakat warga.

–Pasal 16

Dalam bagan menyelenggarakan kewajiban begitu juga diartikan dalam Artikel 13 serta Artikel 14 di aspek cara kejahatan, Kepolisian Negeri Republik Indonesia berhak buat:

1. melaksanakan penahanan, penangkapan, pengeledahan, serta perampasan;
2. mencegah tiap orang meninggalkan ataupun merambah tempat peristiwa masalah buat kebutuhan pelacakan;
3. bawa serta menghadapkan orang pada interogator dalam bagan investigasi;
4. memerintahkan menyudahi orang yang dicurigai serta bertanya dan mengecek ciri ciri- ciri diri;
5. melaksanakan pengecekan serta perampasan pesan;
6. memanggil orang buat didengar serta ditilik selaku terdakwa ataupun saksi;
7. mendatangkan orang pakar yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pengecekan masalah;
8. melangsungkan penghentian penyidikan
9. memberikan arsip masalah pada penggugat biasa;
10. mengajukan permohonan dengan cara langsung pada administratur imigrasi dalam kondisi menekan buat melakukan tangkal serta cegah

- kepada orang yang diduga melaksanakan perbuatan kejahatan;
11. membagikan petunjuk serta dorongan investigasi pada interogator karyawan negara awam dan menyambut hasil investigasi interogator karyawan negara awam buat diserahkan pada penggugat biasa;

Polrestabes Area memobilisasi 200 personel buat memencet kelakuan kesalahan jalanan ataupun street crime yang menggelisahkan warga. Butuh dikenal, akhir- akhir ini beberapa perbuatan pidana mulai dari perampokan dengan kekerasan(curas) ataupun pemalak, perampokan dengan pemberatan(curat), balik terjalin di Area. kedatangan polisi amat diperlukan warga buat membagikan proteksi kepada kelakuan kesalahan. Apel kombinasi itu dihadiri oleh Wakapolrestabes Area, Kabag Ops Polrestabes Area, para Kasat, Kapolsek barisan Polrestabes Area serta Kombinasi Personel Brimobda serta Personel Polrestabes Area.

Kamera pengaman amat menolong aparat dalam menguak bermacam perbuatan kesalahan. Kita hendak jalani koordinasi dengan cara intens supaya Perda pemasangan Kamera pengaman lekas terwujud CCTV amat menolong aparat dalam menguak bermacam perbuatan kesalahan. Kita hendak jalani koordinasi dengan cara intens supaya Perda pemasangan Kamera pengaman lekas terakbul.

kepada angkutan online pula Organda serupa sekali tidak anti kepada angkutan online. Cuma saja mereka memohon supaya kompetisi dilapangan bisa dicoba dengan cara segar sebab dikala ini sudada diatur oleh penguasa ketentuannya. Beliau mengatakan kelakuan demo tertunda dicoba sebab mereka mau memandang gimana intensitas dari Penguasa Provinsi. dikala ini jumlah angkutan online mereka sadari terdapat puluhan ribu tetapi Frans mengatakan yang cocok dengan Peraturan Gubernur cuma diperbolehkan 3500 alat transportasi.

5. SIMPULAN

- a. Kedudukan Kepolisian Sabhara Polrestabas Area Dalam Mengatasi Kejahatan melaksanakan langlang yang dicoba oleh 2 orang badan polri ataupun lebih selaku upaya menghindari bertemunya hasrat serta peluang, dengan jalur menghadiri, menjelajahi, mencermati ataupun mencermati suasana serta situasi yang diperkirakan hendak memunculkan seluruh wujud pelanggaran, kesalahan ataupun kendala kamtibmas serta ataupun perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum yang menuntut ataupun perlunya kedatangan badan polri(Police Hazard) buat melaksanakan aksi kepolisian untuk terpeliharanya kedisiplinan serta menjamin keamanan biasa warga.
- b. Penindakan Serta Hambatan Kedudukan Sabhara Polrestabas Area Dalam Menanggulangi Kelakuan Kejahatan usaha penangkalan yang dicoba mulai dari aksi preemtif, aksi melindungi, serta aksi represif. 3 aksi ini dicoba buat menghindari kejahatan di Kota Area, aksi preemtif yang dicoba pihak kepolisian pada warga merupakan berikan uraian serta wawasan dalam menghindari kesalahan.“ Aparat melaksanakan binlun, kunjung, DDS, Dilema Solving(Bhabinkamtibmas), kerjasama dengan pihak lembaga lain, aksi melindungi(penangkalan) pula senantiasa dicoba aparat semacam melaksanakan kontrol, pengawasan, langlang, serta razia.“ Penangkalan yang dicoba semacam langlang itu buat memantau tempat-tempat yang rawan hendak kejahatan, paling utama buat kesalahan jalanan, hendak melaksanakan aksi represif sehabis sukses menguak para pelakon kesalahan.“Dimana, aparat hendak menguak jaringan mereka bagus kesalahan curanmor, curas, curat.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet ke-I, Jakarta : Media Grafika, 2008.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djamin, Awaludin, *Masalah dan Issue Manajemen Polisi dalam Era Reformasi*, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, 2005.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke-II*, Jakarta : Sinar Garfika, 2009.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Mulyadi, Mahmud., *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Sianturi R. S, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEM-PATEHAEM, 1986
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan;

Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/37/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) TA. 2005-2009;

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Program Pembangunan Polri TA. 2005-2009;

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Polmas;

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan

Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas;

C. Jurnal Ilmiah

Devi, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

Devi, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

Devi, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

Devi, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi
Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika.
TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
STUDI PELAKSANAAN DI
UNIT PELAYANAN PAJAK
DAERAH SAMSAT KOTA

**BINJAI. JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan
Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2,
p. 195-211, sep. 2021. ISSN
2684-7973. Available at:
<[https://jurnal.darmaagung.ac.id/
index.php/jurnalrectum/article/vi
ew/1177](https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177)>